

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
(STUDI TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR)**

Oleh :

NURLIAH

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

HASNAWI HARIS

Dosen PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melindungi lahan pertanian produktif, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar yang berjumlah 43 orang, dan sampel sebanyak 7 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring, 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertaniann di Kabupaten Takalar yaitu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) tingginya ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat, dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu: a) melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, dan c) penean disinsentif dalam pemanfaatan ruang.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah, Alih fungsi Lahan Pertanian.

ABSTRACT: This study aims to determine: 1) The Role of Regional Development Planning Board in protecting productive agricultural land, 2) the factors supporting and hindering the implementation of local regulations No. 6 of 2012 regarding plans The Spatial KabupatenTakalar related about the conversion of agricultural land and 3) government efforts to optimize local regulation No. 6 of 2012 on Spatial Planning Kabupten related Takalar on agricultural land conversion. This study is a qualitative descriptive study and the population in this study are all servants of Regional Planning and Development Agency KabupatenTakalar numbering 43 people, and a sample of seven informants. By using purposive sampling technique. Data were collected by interview and documentation. The results of this study show that: 1) The Role of Regional Development Planning Board KabupatenTakalar in protecting agricultural land from being converted is to formulate technical policy in the field of planning through research, training in the implementation of the tasks, functions of monitoring, coordinating with other agencies, and conducting evaluations and monitoring, 2) factors supporting the implementation of the regional Regulation No. 6 of 2012 on Spatial Planning District related on land conversion pertaniann in Takalar yatiu: a) The existence of regional autonomy (decentralization), b) Support from other agencies, c) public participation in development planning. While the inhibiting factors, namely: a) the high ego from several agencies, b) the housing business is growing, and c) lack of public awareness, and 3) Government efforts to optimize the Regional Regulation No. 6 of 2012 on Spatial Planning and the Territory of conversion agricultural land in Takalar namely: a) to disseminate, b) to supervise, and c) the imposition of disincentives in the utilization of space.

Keywords: Implementation of local regulation, transformation of agricultural land.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang berorientasi pada manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Upaya tersebut dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar yang salah satunya yaitu kebutuhan tentang perumahan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar tentunya menuntut ketersediaan perumahan yang semakin banyak, terutama banyak terjadi di kota-kota besar. Namun jumlah lahan yang terbatas akan memicu harga lahan dan perumahan menjadi semakin mahal.

Sebagai dampaknya, Kabupaten yang memiliki lokasi paling dekat dengan kota akan menjadi alternatif lokasi penyediaan perumahan. Ketersediaan lahan dan harga lahan yang masih rendah menjadi keuntungan dalam mengembangkan kawasan perumahan di wilayah sekitar kota. Keuntungan tersebut menjadi pendorong bagi pengembang perumahan (developer) untuk memperluas area pembangunannya sehingga memunculkan fenomena alih fungsi lahan. Namun yang kemudian menjadi satu masalah adalah bahwa alih fungsi lahan yang terjadi telah merambah pada area pertanian yang masih produktif.

Dalam hal ini, kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang dan alih fungsi lahan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam upaya penataan serta pengaturan kecenderungan penggunaan lahan. Lebih dari itu diharapkan mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian dalam suatu wilayah guna menjaga keseimbangan lingkungan.

Kabupaten Takalar, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015 merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi-

Selatan yang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat setiap tahunnya dengan kepadatan penduduk mencapai 501 jiwa/km². Peningkatan penduduk salah satunya akibat urbanisasi sebagai dampak dari perluasan kawasan kota Makassar. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah perumahan, di sisi lain masuknya para pengembang perumahan (developer) membuat kegiatan alih fungsi lahan di Kabupaten Takalar terus meningkat.

Berdasarkan hasil observasi, Lahan pertanian di Kecamatan Pattallassang dan Polong Bangkeng Utara pada periode tahun 1996 hingga 2010 mengalami penyusutan lahan pertanian dari 24.219,09 ha atau 95% dari total luas area pada tahun 1996 menjadi 20.758,41ha atau 82% dari total luas areapada tahun 2010. Sedangkan penggunaan lahan terbanyak berturut-turut di Kecamatan Galesong tahun 2014 adalah persawahan, pemukiman, tambak dan semak. Perubahan penggunaan lahan berupa persawahan di Kecamatan Galesong berkurang dari 1963,35 dengan persentase sebesar 89,35 % menjadi 1627,79 dengan persentase 74,10 %. Lahan persawahan ini beralih fungsi menjadi permukiman 345,41 Ha, tambak 2,38 Ha, jadi lahan persawahan seluas 335.56 Ha telah berubah fungsi menjadi lahan permukiman dan tambak.

Dari luas lahan pertanian yang ada saat ini, sebagian telah dibebaskan untuk kawasan perumahan dan sudah mulai digarap oleh pihak pengembang. Bisnis perumahan di Takalar memang berkembang dengan pesat akhir-akhir ini, bahkan sudah merambah ke area pinggiran Takalar. Untuk mengantisipasi tergerusnya area pertanian maka alih fungsi lahan telah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) No. 6 Tahun 2012, dengan harapan pihak pengembang (developer) dapat memperhatikan acuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tersebut dalam memilih lahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : “ **Implementasi**

Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Studi tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)”.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam arti luas Solichin mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “bentuk pengoprasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu yang dikehendaki”.

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

b. Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

1. Memihak kepada rakyat banyak.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

c. Alih fungsi lahan

Istilah penggunaan lahan (*land use*), berbeda dengan istilah penutup lahan (*land cover*). Perbedaannya, istilah penggunaan lahan biasanya meliputi segala jenis kenampakan dan

sudah dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan, sedangkan penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi yang ada pada lahan tertentu. Kedua istilah ini seringkali digunakan secara rancu.

Beberapa pengertian mengenai penggunaan lahan pada dasarnya sama, yakni mengenai kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan adalah suatu bentuk alternatif kegiatan usaha pemanfaatan lahan seperti pertanian, perkebunan ataupun pemukiman. Penggunaan lahan merupakan interaksi antara manusia dan lingkungannya, dimana fokus lingkungan adalah lahan, sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas di atas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan.

Lestari mendefinisikan alihfungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negative (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

d. Pengertian pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

A.T Mosher mengartikan pertanian adalah suatu bentuk produksi khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis,

sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

e. Perumahan

Dalam UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi Tujuan pembangunan perumahan menurut pendapat Muchin agar setiap orang dapat menempati perumahan yang sehat untuk mendukung kelangsungan dan kesejahteraan sosialnya.

f. Badan Usaha dan Jasa

Badan usaha adalah kesatuan sistem yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi.

Fungsi badan usaha adalah membudidayakan sumber daya dan dana dalam masyarakat ke arah pendaayagunaannya bagi pemenuhan tujuan badan usaha itu sendiri. Secara umum, tujuan badan usaha menentukan berfungsinya sebuah badan usaha dalam masyarakat. Salah satu fungsi penting badan usaha adalah menciptakan kesempatan kerja bagi banyak anggota masyarakat untuk dapat mencurahkan kemampuan profesionalnya untuk memperoleh pendapatan dan sebagian digunakan untuk imbal jasa bagi mereka yang lebih berperan serta dalam badan usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. variabel yang dikaji adalah ” Implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 terkait tentang alih fungsi lahan pertanian”. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian

deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian mencakup “Implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2013 terkait tentang alih fungsi lahan pertanian” dengan mengumpulkan informasi detail melalui prosedur pengumpulan data.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar yang berjumlah 43 orang, dan sampel sebanyak 7 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1). Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan. yakni pengamatan tentang implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 mengenai alih fungsi lahan pertanian. 2). Wawancara yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada responden yaitu pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar. 3). Dokumentasi yaitu data-data yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten takalar.

PEMBAHASAN

a. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melindungi lahan pertanian produktif Agar tidak Beralih fungsi

BAPPEDA memiliki peran yang penting dalam melindungi lahan pertanian. Adapun hal yang dilakukan BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian yaitu melakukan penelitian terhadap tingkat produktifitas lahan pertanian sehingga dapat merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan. Lahan pertanian yang memiliki tingkat produktifitas yang tinggi tidak akan dilakukan pembangunan pada lahan

tersebut. Akan tetapi, lahan yang kurang produktif atau lahan tidur maka pada lahan tersebut yang akan dilakukan pembangunan. Hal ini sangat berguna bagi kelangsungan produksi di sektor pertanian. Selain itu, dalam melindungi lahan pertanian produktif BAPPEDA melakukan pengawasan terhadap lahan pertanian. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mempertahankan lahan pertanian yang produktif sebagai sumber penghasilan masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor utama dan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Takalar. BAPPEDA dalam menjalankan fungsinya, membutuhkan kerjasama dengan Instansi lain. Koordinasi BAPPEDA dengan instansi lain akan sangat membantu BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian produktif. Misalnya, dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan pertanian, maka BAPPEDA akan membutuhkan bantuan dari instansi lain seperti penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan wajib memenuhi proses perizinan dan pertimbangan teknis yang diberikan oleh instansi terkait. Kemudian, BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian akan melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Sehingga, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan rencana yang telah diatur dalam PERDA No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar, maka akan diberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PERDA No 6 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan pertanian

1. Faktor Pendukung

a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi)

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam hal perencanaan pembangunan daerah. PERDA No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten takalar merupakan wujud adanya otonomi daerah

sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Otonomi daerah sangat membantu pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan yang sangat luas. Pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk mengurus daerahnya termasuk dalam bidang perencanaan pembangunan.

b. Adanya dukungan dari lembaga lain Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam hal perencanaan pembangunan daerah. PERDA No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten takalar merupakan wujud adanya otonomi daerah sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Otonomi daerah sangat membantu pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan yang sangat luas. Pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk mengurus daerahnya termasuk dalam bidang perencanaan pembangunan.

c. Adanya dukungan dari lembaga lain Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat membantu optimalnya implementasi Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar. Partisipasi masyarakat misalnya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada BPD (Badan Perwakilan Desa). Selanjutnya aspirasi tersebut akan disampaikan oleh BPD kepada BAPPEDA. Sehingga masyarakat ikut berpartisipasi menentukan arah pembangunan daerah.

2. Faktor Penghambat

a. Masih tingginya ego dari beberapa instansi

Suatu instansi/lembaga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila terjalin kerjasama, baik internal maupun eksternal. Kerjasama eksternal dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi lain. Akan tetapi, tingginya ego dari beberapa

instansi untuk mencapai tujuan instansinya membuat kerjasama tersebut tidak berjalan optimal. Untuk itu, BAPPEDA dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan kesejahteraan bersama. Bukan hanya tujuan BAPPEDA yang tercapai. Akan tetapi tujuan dari instansi lain pun harus diperhatikan karena BAPPEDA dan instansi lain merupakan satu bagian dari pemerintahan Kabupaten Takalar. Sebaliknya, lembaga lain pun harus memperhatikan tujuan dari BAPPEDA sebagai badan perencana. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masih tingginya ego dari beberapa instansi dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, terkait tentang perencanaan di kawasan pertanian.

b. Bisnis perumahan semakin berkembang

Kawasan strategis merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Di Kabupaten Takalar, berdasarkan Perda No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Takalar telah ditetapkan yaitu sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong.

Apabila kawasan strategis tersebut dimanfaatkan oleh para pengembang bisnis perumahan, maka kawasan tersebut akan mengalami penurunan produksi di sektor pertanian dan hilangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Takalar.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya

Masyarakat sangat menentukan optimal atau tidaknya suatu peraturan. Apabila kesadaran masyarakat tentang hukum kurang, maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BAPPEDA, salah satu faktor

yang menyebabkan PERDA No 6 Tahun 2012 tidak terlaksana secara optimal adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah yaitu mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemanfaatan ruang. Misalnya, masyarakat melakukan alih fungsi lahan tanpa melalui izin dari pemerintah.

c. Upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan Implementasi Perda No 6 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan pertanian

1. Melakukan Sosialisasi

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah mengadakan sosialisasi tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Takalar tentang fungsi lahan di Kecamatan tersebut. Dalam melakukan sosialisai, Bappeda bekerjasama dengan pemerintah Desa sebagai pemerintah yang lebih mengetahui perubahan lahan pertanian yang terjadi di daerahnya. Sosialisasi tentang penggunaan lahan telah dilakukan oleh BAPPEDA pada tahun 2013 setelah PERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan. Adapun hasil kenyataan dilapangan bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Takalar mengetahui fungsi lahan sehingga hal ini dianggap kurang berhasil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

2. Melakukan pengawasan

Upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian semaksimal mungkin telah dilakukan. Dari hasil wawancara bahwa salah satu upaya pemerintah saat ini dengan membentuk Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah untuk menyelenggarakan kerjasama antar sektor/ antar daerah sehingga pengawasan pengalihan fungsi lahan pertanian berjalan optimal. Analisis peneliti bahwa dalam upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Perda Tata Ruang Wilayah terkait dengan alih fungsi lahan telah diusahakan semaksimal mungkin. Namun masih perlu ditingkatkan kinerja pemerintah dalam perlindungan lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas di sektor pertanian dan hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat Kabupaten Takalar

3. Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang

Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang akan sangat berguna dalam mengoptimalkan peraturan daerah tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar. Hal tersebut sesuai dengan pasal 53 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar bahwa Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang berupa pengenaan kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten takalar, kewajiban mendapatkan imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana dan persyaratan khusus dalam perizinan. Pengenaan disinsentif sangat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga masyarakat atau pihak pengembang bisnis perumahan akan lebih berhati-hati dalam mengalihfungsikan lahan pertanian.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan : 1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi

pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring. 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) tingginya ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya. 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu: a) melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, dan c) penguasaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.

Jika melihat dan menganalisa hasil penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan: 1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran penting dalam melindungi lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi, sehingga diharapkan kedepannya BAPPEDA dapat lebih mengoptimalkan perannya sehingga alih fungsi lahan pertanian dapat diminimalisir di Kabupaten Takalar. 2). Masyarakat hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan bantuan pengawasan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 2015. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arsyad, Syamsyahrir. 2012. *Perubahan lahan pertanian di Kabupaten Takalar tahun 1996 dan 2010 menggunakan citra satelit landsat 5 TM*. Makassar:Fakultas pertanian Universitas Hasanuddin.

- Hasni.2008. *Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali pers
- Mosher, A.T. 1968. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian:Syarat-syarat mutlak pembangunan dan modernisasi*. Jakarta: Yasaguna.
- Ritohardoyo. 2002. *Penggunaan dan tata guna lahan*.Yogyakarta: Fakultas geografi UGM.
- Salim,agus. 2015. *Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dari tahun 2000-2014*. Makassar:Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar
- Salindeho, john. 1987. *Masalah tanah dalam pembangunan*. Jakarta:Sinar grafika.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dab R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid,muchtar. 2008. *Memaknai kepastian hukum hak milik atas tanah*. Jakarta:Republika.

Undang-undang

- UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Perda No 6 Tahun tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Takalar

Internet

- [http://www.google.co.id/makalah badan usaha di akses pada tanggal 3 januari 2016](http://www.google.co.id/makalah%20badan%20usaha%20di%20akses%20pada%20tanggal%203%20januari%202016)
- [http://www.google.co.id/makalah pengertian tata guna lahan di akses pada tanggal 3 januari 2016](http://www.google.co.id/makalah%20pengertian%20tata%20guna%20lahan%20di%20akses%20pada%20tanggal%203%20januari%202016)